



PUTUSAN

Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 10 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Pedangang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kuala Sungai Akar, RT. 005/RW. 003, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, MARKONI EFENDI, SH** dan **NUR'AINI, S.H, NURAENI HABIBAH, S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Subrantas (Seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 580/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 01 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Rumbai Jaya, 21 September 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kuala Sungai Akar, RT. 002 (Rumah Bapak Satar), Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri, Propinsi Riau., sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Senin, 04 September 2017 M atau 12 Dzulhijjah 1438 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0372/03/IX/2017, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 04 September 2017 M dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 04 September 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala Sungai Akar, RT.005 RW.003, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Pasar Kuala Sugai Akar, Desa Sencalang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - **Anak**, Tempat tanggal lahir di Pengalihan, 07 Januari 2020, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak januari 2020, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas, bahkan selama 1 bulan hanya bekerja 2 kali saja untuk mendodos sawit, sedangkan Penggugat menyarankan untuk mencari pekerjaan sampingan, namun di tolak oleh Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari di tanggung oleh Penggugat;
  - Tergugat sering keluar malam, dan hanya berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain batu lacak;
  - Tergugat jarang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Sejak bulan Januari 2021, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2021 M yaitu pada saat itu Penggugat dan orang tua Penggugat menasehati Tergugat untuk lebih rajin bekerja agar bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan bisa menafkahi Penggugat dan anak, namun saat di nasehati Tergugat tidak menerima dan tidak senang, sehingga terjadi pertengkaran, dan berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang terletak di Kuala Sungai Akar, RT.002 (Rumah pak Satar), Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Propinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa sebelum atau sesudah berpisah, keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dan bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan, dan Tergugat yang tidak bisa berubah dan sering terjadinya pertengkaran terus menerus maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/03/IX/2017 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengemudi Roda Empat, bertempat tinggal di Jalan Kuala Sei Akar RT.005 RW.002 Desa Sei. Calang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 September 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kuala Sungai Akar, RT.005 RW.003, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Parit Sulawesi RT.001 RW.001 Ddesa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 580/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 01 November 2021, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat dan sudah kurang lebih 10 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2017 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 0372/03/IX/2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kuala Sungai Akar, RT.005 RW.003, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pemalas sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain batu lacak di rumah teman Tergugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Riki bin Satarudin) terhadap Penggugat (Nur Laili binti Ijas);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.840.000,00 ( delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	720.000,00
- PNB	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
J u m l a h	:	Rp.	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 757/Pdt.G/2021/PA.Tbh